

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

Lampiran Khusus ini untuk menghitung Pajak Penghasilan dalam rangka Kontrak Kerja Sama, yang merupakan konversi dari *Financial Quarterly Report* (FQR). Dalam hal Kontraktor memperoleh penghasilan lain di luar Kontrak Kerja Sama, baik yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, final, dan/atau bukan objek pajak maka penghasilan tersebut dilaporkan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan (misalnya, memperoleh penghasilan *uplift* atau pengalihan *participating interest* maka dilaporkan dalam Formulir 1771-IV Bagian A : PPh Final Nomor 14)

Apabila :

a. Kontraktor merupakan Operator maka wajib mengisi bagian Total Blok yang merupakan total bagian seluruh Kontraktor dalam wilayah pertambangan, bagian yang menjadi haknya (Operator), dan bagian yang menjadi hak masing-masing pemegang *participating interest/partner*.

Apabila pemegang *participating interest* lebih dari 3 (tiga), Wajib Pajak bisa membuat lampiran tersendiri yang berisi rincian Nama, NPWP, dan persentase interest dari masing-masing pemegang *participating interest*, serta membuat rincian laporan Penghitungan PPh terutang dari masing-masing pemegang *participating interest* dengan rincian penghitungan yang sama dengan lampiran ini.

b. Kontraktor merupakan pemegang *participating interest/partner* maka wajib mengisi bagian Total Blok yang merupakan total bagian seluruh Kontraktor dalam wilayah pertambangan, dan bagian yang menjadi haknya (pemegang *participating interest/partner*)

Angka 1 : PEREDARAN USAHA

Huruf a.1 : Diisi *First Tranche Petroleum* (FTP) *Share* untuk tahun pajak berjalan baik sudah atau belum ada *Equity to be Split* (ETS)

Huruf a.2 : Diisi FTP *Share* yang ditangguhkan dari tahun-tahun sebelumnya ketika belum ada ETS

ETS Huruf a.3 : Diisi FTP *Share* tahun berjalan apabila belum ada

penjumlahan a + b - c Huruf a.4 : Diisi total FTP *share* yang diperhitungkan dengan

Huruf b : Diisi jumlah *equity share*

Huruf c : Diisi jumlah insentif investasi

Huruf d : Diisi jumlah *cost recovery*.

Huruf e : Diisi jumlah Domestic Market Obligation (DMO).

Huruf f : Diisi jumlah imbalan DMO.

Huruf g : Diisi jumlah varian harga atas *lifting*.

Huruf h : Diisi dengan penjumlahan a.4 + b + c + d - e + f + g

Angka 2 : BIAYA USAHA

Huruf a : Diisi jumlah biaya bukan modal tahun berjalan.

Huruf b : Diisi jumlah penyusutan biaya modal tahun

berjalan.

Huruf c : Diisi jumlah biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya.

Huruf d : Diisi jumlah penghasilan tambahan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan dalam bentuk hasil penjualan produk sampingan atau bentuk lainnya yang diperlakukan sebagai pengurang biaya operasi.

Huruf e : Diisi dengan penjumlahan a + b + c - d.

Angka 3 : PENGHASILAN KENA PAJAK

Diisi jumlah Angka 1 huruf h dikurangi jumlah Angka 2 huruf e

Angka 4 : PPh TERUTANG

Merupakan jumlah Pajak Penghasilan badan dan *Branch Profit Tax* (BPT)/Pajak atas *Dividen* yang terutang oleh Kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama. Jumlah ini sama dengan jumlah *Government Tax Entitlement* dalam *FQR Summary*.

Huruf a : Merupakan Pajak Penghasilan badan Kontraktor Diisi dengan tarif Pajak Penghasilan badan yang digunakan dan jumlah pajak yang terutang berdasarkan tarif dimaksud.

Huruf b : Merupakan *Branch Profit Tax* (BPT) atau Pajak atas *Dividen*, yaitu :

- Atas Penghasilan kena pajak sebagaimana pada Angka 3 setelah dikurangi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, terutang pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam hal kontraktor berbentuk badan hukum Indonesia, penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada Angka 3 setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a diperlakukan sebagai *dividen* yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 5 : KREDIT PAJAK

Huruf a : Diisi jumlah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan badan yang telah disetor

Huruf b : Diisi jumlah pembayaran angsuran *Branch Profit Tax*/Pajak atas *Dividen* yang telah disetor

Angka 6 : PPh YANG KURANG (LEBIH) DIBAYAR
Huruf a : Diisi jumlah Angka 4.a dikurangi jumlah Angka 5.a.
Huruf b : Diisi jumlah Angka 4.b dikurangi jumlah Angka 5.b.

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
RINCIAN BIAYA DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

1. Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka Kontrak Kerjasama diisi dengan rincian dari :
 - a. biaya bukan modal tahun berjalan;
 - b. penyusutan biaya modal tahun berjalan;
 - c. biaya operasi yang belum dapat dikembalikan tahun sebelumnya; dan
 - d. penghasilan tambahan sebagai pengurang biaya operasi, sesuai dengan FQR Summary dan laporan keuangan komersial Kontraktor.

2. Dalam hal terdapat biaya dalam FQR Summary dan laporan keuangan komersial yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Angka 1 s.d. Angka 14 maka biaya tersebut dicantumkan dalam Angka 15 : Biaya Lainnya.

3. Biaya penyusutan pada angka 3 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka Kontrak Kerja sama Migas ini, dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas (Lampiran III).

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-28/PJ/2011
 TENTANG : BENJUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
 PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG
 MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK
 DAN/ATAU GAS BUMI

LAMPIRAN KELUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
KELOMPOK I
DAFTAR PENYUSUNAN DALAM RANGKAI KONTRAK KERJA SAMA MAMIGS

: NPP :

: NAMA WAJIB PAJAK :

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	Jumlah dan Peredaran	Harga Peredaran	Masa Manfaat	Nilai Sahuku Awal Tahun	Metode Penyusutan	Tarif	Penyusutan hasil Tahun Berjalan	Catatan
KELOMPOK I 1 2 3 dst.....								
KELOMPOK II 1 2 3 dst.....								
KELOMPOK III 1 2 3 dst.....								
Jumlah Penyusutan HSKAL								

..... (g) (an) (m)
 WAJIB PAJAK/KUSA

 (.....)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENYEMPURNI, HARAP LEBAR SEDIKIT SESUAI DENGAN BENTUK INI

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN KHUSUS
DAFTAR PENYUSUTAN DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS**

1. Biaya penyusutan pada angka 3 Lampiran Khusus Rincian Biaya Usaha Dalam Rangka Kontrak Kerja sama Migas (Lampiran II) dirinci penghitungannya per harta dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas ini.
2. Penghitungan penyusutan dilakukan sesuai metode penyusutan, kelompok, tarif, dan masa manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Untuk kontrak kerja sama yang ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, apabila ketentuan penghitungan penyusutan sudah diatur secara jelas di dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan dalam kontrak kerja sama bersangkutan.
3. Bagi Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas ini menggantikan kewajiban melampirkan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus 1A), sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, dan perubahannya.

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-28/PJ/2011
 TENTANG : BENTUK DAN ISI SURAT
 PEMBERITAHUAN TAHUNAN
 PAJAK PENGHASILAN BAGI
 WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN
 KEGIATAN DI BIDANG USAHA
 HULU MINYAK DAN/ATAU GAS
 BUMI

LAMPIRAN KHUSUS
 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
 TAHUN PAJAK

RINCIAN BIAYA DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

NPWP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK	<input type="text"/>					
NAMA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN	<input type="text"/>					
NAMA OPERATOR	<input type="text"/>					
NPWP OPERATOR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PEMEGANG PARTICIPATING INTEREST	1 NAMA :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PERSENTASE <input type="text"/>
	NPWP :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	2 NAMA :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PERSENTASE <input type="text"/>
	NPWP :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	3 NAMA :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PERSENTASE <input type="text"/>
	NPWP :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

NO	RINCIAN	FOR SUMMARY (US \$)	LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL (US \$)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DGB		
2.	BIAYA TRANSPORTASI		
3.	BIAYA PENYUSUTAN *)		
4.	BIAYA SEWA		
5.	BIAYA BUNGA PINJAMAN		
6.	BIAYA KONSULTAN HUKUM		
7.	BIAYA KONSULTAN PAJAK		
8.	BIAYA AUDIT KOMERSIAL		
9.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA LAINNYA		
10.	BIAYA ROYALTI		
11.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI		
12.	ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT		
13.	BIAYA REPRESENTASI		
14.	BIAYA OPERASI YANG BELUM DAPAT DIKEMBALIKAN TAHUN SEBELUMNYA		
15.	BIAYA LAINNYA		
16.	(PENGHASILAN TAMBAHAN SEBAGAI PENGURANG BIAYA OPERASI)		
18.	JUMLAH (1 s.d. 15 dikurangi 16)		

..... (tgl) (bln) (thn)

WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

Catatan :*) Biaya Penyusutan dirinci dengan menggunakan Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas (Lampiran III)